

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sangat penting bagi kehidupan manusia karena memenuhi kebutuhan dasar. Manusia terus-menerus berinteraksi dengan tanah karena di sanalah kita hidup, berkembang biak, dan melakukan sebagian besar aktivitas sehari-hari. Tanah memiliki manfaat sosial selain nilai ekonominya. Untuk melaksanakan tanggung jawab sosial ini, kita harus mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan publik. Keadilan dan kebaikan bersama merupakan hasil yang diharapkan dari kedua tujuan ini.¹

Hal ini menjadi masalah sekarang karena ada kelangkaan tanah dan permintaan yang tinggi terhadapnya karena rencana pemerintah untuk pembangunan yang ekstensif demi kepentingan publik. Pemerintah membutuhkannya untuk pembangunan, tetapi penduduk setempat bergantung padanya untuk mata pencaharian mereka. Akibatnya, masalah perolehan tanah dan pelepasan hak menjadi cukup rumit.²

Akibatnya, masyarakat belajar bahwa tanah sangat penting untuk banyak aspek kehidupan masyarakat, seperti perumahan, transportasi, dan industri. Real estate dapat dilihat sebagai aset abadi yang dapat disimpan

¹ Syam Wirahma, 2018, *Pelaksanaan Ketentuan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Normalisasi Kali Beringin Di Semarang*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, hlm. 2.

² *Ibid.*, hlm. 1-2.

untuk masa depan. Selain sebagai sumber kehidupan dan lokasi sebagian besar pemukiman manusia, tanah juga berperan penting dalam sektor industri dan pertanian, yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kekayaan masyarakat Indonesia.³

Pembangunan dan tanah merupakan konsep yang saling terkait erat. Meskipun ketersediaan tanah untuk pembangunan sangat penting, konflik dapat muncul dari waktu ke waktu. Pemerintah Indonesia membutuhkan lahan yang sangat luas untuk pembangunan, terutama untuk fasilitas kepentingan umum, karena pertumbuhan ekonomi negara yang pesat. Masalah yang sering muncul adalah kelangkaan lahan dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkatnya.

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur jika ingin meningkatkan standar hidup warganya. Tidak mungkin inisiatif pembangunan pemerintah dapat dianggap lengkap tanpa terlebih dahulu mengamankan lahan yang sesuai.

Alasan di balik hal ini adalah bahwa sebagian besar proyek pembangunan terjadi di atas tanah. Kebutuhan akan tanah untuk tempat tinggal manusia menentukan penggunaannya dalam pembangunan kepentingan umum.⁴

³ Abdurrahman, 1983, *Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 138

⁴ Lisbeth Sinaga, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penetapan Ganti Rugi Jalan Tol Medan-Binjai*, Medan, Hlm. 13

Hak atas tanah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Undang – Undang Pokok Agraria, memiliki tujuan sosial, khususnya: Setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial.

Secara teoritis, pemilik tanah harus siap melepaskan hak kepemilikan tertentu agar pemerintah dapat menggunakan properti mereka untuk pembangunan kepentingan umum. Hak atas tanah juga dapat digunakan untuk kepentingan umum dengan cara-cara berikut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Undang – Undang Pokok Agraria:

Hak atas tanah dan benda-benda di atasnya dapat dicabut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961.⁵

Persoalan pengadaan tanah tentu saja melibatkan kepentingan banyak pihak jika dilihat dari sudut pandang kebutuhan pemerintah akan hak milik untuk pembangunan. Tidak ada cara lain untuk mengatasi kelangkaan tanah kecuali dengan membebaskan tanah rakyat, termasuk tanah yang dikuasai oleh hukum adat dan hak-hak lainnya.⁶

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan tanah di Indonesia. Mengingat betapa berharganya tanah bagi manusia, maka segala kebijakan dan pelaksanaannya harus diawali dengan pembahasan dan perdebatan yang

⁵ Amalia, R, 2012. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yuridika: vol 27 No 3

⁶ Soedaryo Soimin, 2001, *Status Hak & Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 75

mendalam, tanpa paksaan, intimidasi, kekerasan, kepanikan moral, pelanggaran privasi, dan bentuk-bentuk paksaan lainnya. Tanah juga berpihak kepada rakyat dan memiliki nilai keadilan sosial bagi setiap orang. Peraturan perundang-undangan tentang pertanahan di Indonesia haruslah berlandaskan pada asas-asas tersebut, yang menjadi standar dasar perilaku rakyat Indonesia.⁷

Harga tanah melambung tinggi akibat pesatnya pembangunan negara kita, yang juga telah menciptakan lingkungan yang memandang tanah sebagai komoditas ekonomi yang sangat berharga. Oleh karena itu, pembangunan di masa mendatang mungkin tidak akan mampu mengimbangi laju pertumbuhan harga tanah. Peningkatan kegiatan pembangunan berpotensi mengurangi nilai sosial suatu tanah sekaligus meningkatkan nilai ekonominya. Artinya, pemilik dan pengelola tanah kini memiliki atau menguasai tanah baik untuk alasan sosial maupun ekonomi.

Untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan sejalan dengan perkembangan masyarakat yang lebih modern, diperlukan kebijakan pengadaan tanah. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021 yang disahkan oleh pemerintah, mengubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 yang mengatur tentang siapa saja yang dapat memperoleh tanah dan bagaimana proyek pembangunan untuk kepentingan umum harus dilaksanakan.

⁷ Suyanto, H., 2020, *Hapusnya hak atas tanah akibat penitipan ganti kerugian dalam pengadaan rtanah untuk kepentingan umum*, Surabaya: CV. Jakad publishing. hlm. 28.

Untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemegang hak milik, peraturan pengadaan tanah menjamin bahwa pemerintah dapat memperoleh tanah mereka secara sah untuk proyek pembangunan untuk kepentingan umum sekaligus memastikan bahwa mereka akan menerima kompensasi yang adil. Memperoleh tanah yang sesuai merupakan tantangan utama bagi banyak proyek infrastruktur Indonesia, termasuk jalan tol. Sebagian besar tanah di Indonesia yang dapat diperebutkan adalah tanah ulayat, yang berarti bahwa meskipun tanpa sertifikasi, tanah tersebut tetap memiliki hak. Hak-hak masyarakat tergusur harus dilindungi secara efektif selama proyek pembangunan jalan tol di Indonesia, karena keterbatasan lahan secara historis telah menghambat pembangunan infrastruktur di negara ini. Ada sejumlah masalah yang dapat menghambat pembangunan ekonomi Indonesia yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur⁸. Untuk memastikan keberhasilan program tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif. Proses peningkatan infrastruktur Indonesia akan dimulai dengan kemudahan perizinan dan akan dilanjutkan dengan pembangunan saluran kerja sama dengan sektor swasta.

Dalam setiap pengadaan tanah, pasti ada negosiasi antara pemegang hak atas tanah dan pemegang hak atas tanah. Dalam pembelian tanah, penting untuk menyeimbangkan antara pembangunan dan kepentingan masyarakat. Pembelian tanah untuk kepentingan umum dibiayai melalui

⁸ Surono, A., (2017), *Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Di Kabupaten Kendal*, Jurnal Penelitian hukum DE JURE, 17 (4). 391 - 409

ganti rugi yang wajar dan adil. Pengakuan atas perlunya ganti rugi yang adil dan memadai kepada pemilik tanah merupakan salah satu cara untuk menghormati hak mereka atas tanah yang dihibahkan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 149 / KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA-3.2/2021 Tanggal 10 Februari Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi Di Provinsi Jambi Tahun 2021-2023. Masalah ganti rugi pasti muncul dalam pembelian tanah. Harga tanah yang ditetapkan pemerintah di daerah seperti Muaro Jambi, Kecamatan Mestong, Desa Muaro Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sering kali tidak disetujui masyarakat karena dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan tambahan. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol jambi-betung sepanjang $\pm 33,96$ Km, dengan luas tanah $\pm 307,38$ Ha yang terletak di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dan total jumlah keseluruhannya sekitar 1.156.510 meter persegi tanah, 319 bidang tanah perorangan, dan uang sebesar Rp. 144.643.839.000.

Penulis bermaksud menyusun skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PELAKSANAAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH RUAS JALAN TOL JAMBI - BETUNG”** berdasarkan informasi yang diberikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah ruas jalan tol Jambi - Betung?
2. Apa kendala perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah ruas jalan tol Jambi - Betung?
3. Apa upaya mengatasi kendala dalam perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah dalam pelaksanaan ganti rugi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis menetapkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol Jambi – Betung
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dari prosedur pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah jalan tol Jambi - Betung
- c. Untuk mengetahui dan mengkritisi upaya mengatasi kendala pemegang hak milik atas tanah dalam pelaksanaan ganti rugi

2. Tujuan Penulisan

Skripsi ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Sarjana Hukum di

Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Program Studi Ilmu Hukum Jambi

- b. Untuk lebih memahami tentang pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah pada tahap pelaksanaan jalan tol Jambi–Betung, penulis mencari informasi lebih lanjut tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik tanah.
- c. Untuk melengkapi koleksi buku Perpustakaan Universitas Batanghari Jambi dan menyediakan sumber referensi bagi siapa saja yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan penelitian ini.

D. Kerangka Konseptual dari Judul

Kerangka konseptual penelitian mencakup berbagai penafsiran yang dapat diturunkan dari judul:

1. Perlindungan Hukum

Menjaga hak-hak individu yang dilanggar oleh orang lain dan memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan dapat menjalankan semua hak yang dijamin oleh undang-undang merupakan tujuan perlindungan hukum.⁹

2. Pemegang Hak Atas Tanah

Hak untuk mengelola tanah mengandung kebebasan untuk melakukan apa saja yang diinginkan terhadap tanah tersebut, serta beberapa tanggung jawab dan batasan. Untuk membedakan antara hak penguasaan

⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 53

tanah yang diatur oleh hukum pertanahan, kita harus melihat apa yang sah, wajib, atau dilarang untuk dilakukan, yang merupakan substansi hak penguasaan.¹⁰

3. Pelaksanaan

Proses penerapan strategi, keputusan, dll., ke dalam tindakan dikenal sebagai implementasi.

Langkah lain yang mengikuti rencana yang dipikirkan dengan matang adalah implementasi.¹¹

4. Ganti Rugi

Jika bertanya kepada Limbong, "ganti rugi" adalah mengganti kerugian yang dialami pemilik tanah akibat pengalihan haknya. Dalam pengadaan tanah, aspek yang paling pelik adalah masalah ganti rugi. Bila pihak-pihak yang terlibat tidak dapat mencapai kesepakatan tentang jenis dan besaran ganti rugi, prosedur pelepasan menjadi panjang dan berlarut-larut.

5. Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol

Secara hukum, "Pengadaan Tanah" didefinisikan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum

¹⁰Harsono, B., 1997. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Djambatan, Hlm. 72.

¹¹ Bernhard, Limbong. 2015, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: PT. Dharma Karsa Utama hal. 186 <http://kbbi.web.id/pelaksanaan>

dan mengatur ketentuan-ketentuannya. Segala upaya pengadaan tanah dengan membayar kepada pemilik yang sah dianggap sebagai pengadaan tanah.¹²

6. Ruas Jalan Tol Jambi – Betung

Jalan tol merupakan jalan raya nasional yang terbuka untuk umum tetapi dikenakan biaya untuk melintasinya. Desa Muaro Sebapo merupakan bagian dari ruas jalan tol Jambi-Betung di Indonesia. Desa ini terletak di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kecamatan Betung berada di wilayah metropolitan Palembang Raya, Indonesia, yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin. Jalan Tol Kapalbetung (Kayu Agung-Palembang-Betung) nantinya akan menghubungkan wilayah ini dengan Jalan Tol Trans Sumatera.¹³

E. Landasan Teoritis

Kerangka teori seorang peneliti dapat berupa ide abstrak intelektual yang diperoleh dari analisis atau kerangka acuan yang menggambarkan fitur-fitur yang relevan¹⁴. Teori sangat penting dalam komunitas ilmiah karena memungkinkan ringkasan dan pemahaman situasi yang efektif. Singkatnya, teori hukum adalah pernyataan yang mengakui pentingnya

<http://kbbi.web.id/pelaksanaan> ¹² Suhartoyo., Madani, S., (2021), *Analisis Terhadap Penetapan Nilai Ganti Untung Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol*, Administrative Law & Governance Journal, vol. 4 issue 2, 330 – 331

¹⁴<https://muarosebapo.desa.id/>

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Betung,_Banyuasin

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.125

suatu sistem yang memiliki tanggung jawab bersama atas putusan pengadilan dan kerangka konseptual hukum dalam mencapai hasil yang diinginkan. Penelitian ini mengikuti teori ini untuk mendapatkan hasil yang sebaik mungkin.

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald, sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, mengklaim bahwa aliran pemikiran hukum kodrat adalah tempat pertama kali doktrin perlindungan hukum ini diajukan. Anggota aliran ini termasuk Zeno, seorang murid Plato, dan Aristoteles, yang kemudian membentuk aliran Stoik. Hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan, kata aliran hukum kodrat, dan Tuhan adalah sumber hukum. Pengikut aliran ini percaya bahwa moralitas dan hukum adalah manifestasi dari aturan internal dan eksternal keberadaan manusia.¹⁵

Karena melindungi satu set kepentingan dalam lalu lintas kepentingan memerlukan pembatasan serangkaian kepentingan lain, Fitzgerald mengemukakan teori perlindungan hukum Salmond, yang menurutnya tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, aturan hukum diberlakukan untuk melindungi kebebasan dan kepentingan individu, menjadikannya penentu utama dari apa yang merupakan kepentingan manusia yang layak diatur dan dilindungi.

¹⁵Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung, Hlm 53

Ketentuan hukum dan semua peraturan masyarakat menyediakan dasar untuk perlindungan hukum; peraturan ini mengatur hubungan antara individu dan pemerintah, yang dipandang mewakili kepentingan masyarakat, serta anggota masyarakat itu sendiri.¹⁶

2. Teori Ganti Rugi

W. Maria S. Sp. menegaskan bahwa kompensasi yang diusulkan harus mencakup ganti rugi moneter atas kerugian material dan biaya tidak berwujud, seperti memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat yang direlokasi. Alih-alih memengaruhi kerugian pemegang hak atas tanah, kompensasi harus meningkatkan standar hidup mereka atau setidaknya menjaganya tetap sama dengan sebelum pembangunan dimulai.¹⁷

Peraturan pemerintah 39 tahun 2023 mengubah peraturan pemerintah 19 tahun 2021 tentang pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Instansi yang membutuhkan tanah wajib memperoleh pengesahan dari pimpinan dalam waktu lima (5) hari kerja sejak risalah perjanjian mengenai bentuk ganti rugi untuk melaksanakan pengadaan tanah. Pelaksana pengadaan tanah wajib menyampaikan hasil pengesahan dalam waktu tujuh belas hari, setelah itu ganti rugi akan dibayarkan.

¹⁶*Ibid*, Hlm 53

¹⁷Maria S.W, Soemardjono.2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Buku Kompas, Hlm. 49.

Ediwarman menegaskan bahwa korban pengadaan tanah memiliki perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan persyaratan terkait ganti rugi. Beberapa prinsip tersebut adalah:¹⁸

a. Asas itikad baik

Dalam setiap jenis dan jumlah ganti rugi, harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban pemilikan tanah menurut prinsip ini. Pengadaan tanah, baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan pribadi, memerlukan kejujuran, keterbukaan, dan itikad baik dari semua pihak yang terlibat.

b. Asas keseimbangan

Dalam setiap jenis dan jumlah ganti rugi, harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban pemilikan tanah menurut prinsip ini. Kedua belah pihak akan memperoleh imbalan yang disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

c. Asas kepatutan

Jumlah pembayaran harus mencerminkan nilai pasar wajar dari properti atau aset yang dimaksud.

d. Asas kepastian hukum

Kompensasi tanah harus mematuhi aturan yang ditetapkan dalam undang-undang yang relevan, yang juga harus mencakup hukuman atas pelanggaran.

¹⁸*Ibid*, Hlm. 196-198

e. Asas kesejahteraan

Dari sudut pandang ekonomi, gagasan ini melindungi mereka yang melepaskan tanah.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah pendekatan sistematis yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah.¹⁹

1. Tipe Penelitian

Studi ini merupakan contoh penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk menemukan dan menemukan fakta dalam data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah dan kemudian menemukan solusi dengan menganalisis situasi dunia nyata di dalam masyarakat.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan *Social Legal Research*. Pendekatan ini pada hakikatnya merupakan sebuah upaya pencarian . *Social* menurut hukum perdata berkaitan dengan masyarakat yaitu sebagai sistem yang mengatur kehidupan sosial dan kepentingan seseorang seperti mengatur hubungan hukum. Dalam "penelitian," individu mencari "pencarian" untuk penemuan-penemuan baru. Definisi dasar "penelitian" sebagai upaya pencarian edukatif adalah mengajarkan kita untuk selalu waspada dalam mengejar pengetahuan

¹⁹*Ibid.*, hlm.5

²⁰*Pedoman Penulisan Skripsi*, 2021 Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari, Fakultas Hukum

dan menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak kita ketahui dan bahwa kita dapat selalu berusaha untuk mempelajari lebih banyak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan strategi pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang andal dan valid dari responden, yang mereka gunakan untuk menginformasikan metode penelitian dan kesimpulan yang mereka peroleh. Prosedur-prosedur ini meliputi:

a. Wawancara.

Untuk mengumpulkan data primer, yang juga dikenal sebagai data yang dikumpulkan langsung dari sumber data di lokasi penelitian (penelitian lapangan), peneliti sering menggunakan sesi tanya jawab yang dikenal sebagai wawancara.

b. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto catatan, buku, transkrip, dan agenda kegiatan merupakan bentuk dokumentasi yang dapat digunakan untuk menemukan info tentang objek.²¹ Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara .

4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling, yang secara harfiah berarti "sampel yang bertujuan."

²¹ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, hlm.206

Teknik ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sejalan dengan tujuan penelitian.²²

5. Analisis Data

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh, lengkap, dan metodis tentang objek yang diteliti dan untuk mencapai suatu kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode analitik deskriptif dalam bentuk analisis data kualitatif. Secara khusus, para peneliti memulai dengan menguraikan peristiwa yang dimaksud, kemudian mulai menggambarkan proses yang terlibat.²³

G. Sistematika Penulisan

Lima bagian dari skripsi ini adalah sebagai berikut: pendahuluan, isi utama, dan kesimpulan. Isi utama dari setiap bagian dibagi lagi menjadi beberapa bagian jika diperlukan.

BAB I. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi pemegang hak dalam penetapan ganti rugi pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Jambi-Betung akan diuraikan pada bab ini beserta latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini juga akan membahas kerangka konseptual dan tujuan penulisan.

²²*Ibid.*, hlm. 114.

²³ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

Bab ini akan membahas tentang apa itu perlindungan hukum, sejauh mana perlindungan hukum tersebut berlaku, bagaimana pemegang hak atas tanah dilindungi, dan bagaimana perlindungan tersebut diatur.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI

Berbagai gagasan dan jenis ganti rugi, serta definisinya, dibahas pada bab ini.

BAB IV. PEMBAHASAN

Proses ganti rugi pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah ruas jalan tol Jambi-Betung dijabarkan secara rinci pada bab ini. Apa isi perlindungan hukum dalam pemberian ganti kerugian tersebut, dan bagaimana upaya dalam menyelesaikan permasalahan ganti kerugian tersebut.

BAB V. PENUTUP

Bagian akhir laporan ini dikhususkan untuk merangkum kesimpulan dan saran dari bagian pembahasan serta berbagai masalah yang mungkin timbul selama proses penelitian terhadap pelaksanaan ganti rugi yang sebenarnya